

TESIS

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT
BERMASALAH PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Oleh :

**JOKO SUPRIYADI
NIM 2120215310003**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT
BERMASALAH PADA BANK BUMN**

**Usulan Penelitian Untuk S2
Program Magister Hukum**

Diajukan Oleh :

**JOKO SUPRIYADI
NIM 2120215310003**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

**JUDUL : TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT
BERMASALAH PADA BANK BUMN**

**NAMA : JOKO SUPRIYADI
NIM : 2120215310003**


**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**


Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009**


Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing Utama




**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP : 1972 0208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP : 19830217200501 2 009**

**Disahkan Oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP : 1972 0208199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP : 1975 0615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joko Supriyadi
NIM : 2120215310003
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Joko Supriyadi

NIM. 2120215310003

SUPRIYADI, JOKO. 2023 “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Kredit Bermasalah Pada Bank Badan Usaha Milik Negara”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 100 Halaman.

RINGKASAN

Dalam pemberian kredit kerap terjadi tindak pidana, dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Orang yang dapat melakukan tindak pidana dalam pemberian kredit adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana (baik tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan) baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris Bank, pemegang saham bank dan nasabah bank.

Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah.

Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Di satu sisi, Direksi BUMN dituntut untuk mencari keuntungan/laba terhadap perusahaan yang dijalankannya, sedangkan di sisi lain, keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan perusahaan ketika salah dalam mengambil keputusan tersebut, dianggap merugikan keuangan negara dan diancam dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (selanjutnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dimintakan kepada direksi BUMN apabila:

1. Tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah dan timbul atau berlanjut kerugian tersebut.

Dalam prakteknya, penyimpangan pemberian kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Bahkan menjadi trend dalam penegakan hukum pidana terkait adanya kredit macet perbankan adalah kecenderungan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana. Segala kejahatan

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 a, Pasal 48 Undang-undang No. 10. Tahun 1998 yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan bentuk korupsi di bidang perbankan. Penyebab terjadinya korupsi di bidang perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari aspek pelakunya, aspek lingkungan/masyarakat dan aspek perundang-undangan.

Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan. Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, yang didasarkan kepada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.

Keuangan Negara di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit). Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank

yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur Undang-undang Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Dapat disebutkan bahwa elemen- elemen dari kesalahan terdiri dari Pertama, adanya kemampuan untuk bertanggungjawab. Kedua, adanya hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, yang mana hubungan psikis tersebut melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Ketiga, tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kemudian pelaku tindak pidana apabila dipandang dari subjek hukum terdiri dari manusia (perorangan) dan badan hukum (korporasi) sebagaimana telah dipertegas pada sub bab kajian pustaka sebelumnya. Namun, dalam sub bab ini hanya dibahas perorangan (individu) sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 55 KUHP memberikan gambaran mengenai pelaku tindak pidana.

Debitur dalam kredit bermasalah, dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi kasus karena debitur dari awal mengajukan kredit tidak memenuhi syarat untuk diberi kredit, tidak

layaknya permohonan kredit yang diajukan debitur, harusnya tegas ditolak oleh pegawai penilai permohonan kredit agar tidak menimbulkan kredit macet di kemudian hari. Masalah yang muncul apabila pegawai bank atau pejabat bank memaklumi ketidaklayakan permohonan kredit, dengan janji akan membicarakan dengan pejabat bank atau Direksi, melakukan kerjasama dengan pihak bank menjanjikan sejumlah uang (suap) apabila permohonan kreditnya dibantu untuk disetujui. dapat pula debitur yang menerima tawaran mendapat kredit dengan syarat mudah dari pegawai bank, dengan komitmen saling menguntungkan bagi kedua belah pihak Maka dengan demikian Pihak Debitur dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dengan diterapkan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena kesengajaannya mengajukan kredit yang melanggar ketentuan bekerjasama dengan pegawai bank untuk memuluskan upaya pencairan pengajuan kredit pada Bank BUMN.

SUPRIYADI, JOKO. 2023. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Kredit Bermasalah Pada Bank Badan Usaha Milik Negara”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Nurunisa, S.H., M.H. 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Korupsi, Kredit Bermasalah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Kredit Bermasalah Pada Bank Badan Usaha Milik Negara adalah untuk menganalisis kriteria pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk menganalisis siapa dalam kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif yaitu (legal research) melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Kriteria kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu a) Adanya perbuatan melawan hukum, b) Adanya niat jahat (mens rea) bertujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri baik secara langsung atau melalui pihak lain, c) Timbunya kerugian negara, d) Kredit bermasalah terjadi dalam lingkup Bank BUMN yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara, dan e) Dilakukan pejabat, atau pegawai Bank BUMN dan Debitur/Nasabah.. **Kedua** Pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dugaan tindak pidana korupsi dalam kredit bermasalah dari Bank BUMN, yaitu a) Pemutus kredit (pejabat Bank BUMN) yang karena ketidakhati-hatiannya mengakibatkan kerugian bagi Bank BUMN, b) Pegawai Bank BUMN yang menganalisis permohonan kredit, tanpa prosedur yang yang ditentukan dan mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, dan c) Debitur yang sengaja mengajukan kredit tanpa syarat yang ditentukan dan mengakibatkan kerugian bagi negara d) Pihak Terafiliasi lainnya dari bank.

SUPRIYADI, JOKO. 2023 “Corruption Crimes in Problem Credit Cases at State Owned Banks”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Hj. Nurunisa, S.H., M.H. 100 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Corruption, Problem Credit, State Owned Enterprises.*

The purpose of the thesis research entitled Corruption in Problem Credit Cases at State-Owned Enterprise Banks is to analyze the criteria for giving problem loans that can be charged with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and to analyze who is in troubled loans who can be charged with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.. this research is a type of normative legal research, namely normative legal research, namely (legal research) conducting research by reviewing and analyzing various laws and regulations related to problem loans that can be charged with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

*The research results obtained are: **First**, the criteria for non-performing loans that can be charged with the Corruption Crime Eradication Law, namely a) the existence of an unlawful act, b) the existence of malicious intent (mens rea) aims to seek profit for oneself either directly or through other parties, c) State losses arise, d) Problem loans occur within the scope of state-owned banks whose shares are mostly owned by the state, and e) Performed by officials or employees of state-owned banks and debtors/customers. **Second**, parties can be held accountable answers to allegations of corruption in non-performing loans from state-owned banks, namely a) Credit breaker (state-owned bank officials) who because of their carelessness resulted in losses for state-owned banks, b) State-owned bank employees who analyze credit applications, without predetermined procedures and ignoring the precautionary principle resulting in losses for the state, and c) Debtors who deliberately apply for credit without specified conditions and result in losses for the state d) Other affiliated parties of the bank.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT BERMASALAH PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunisa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Dosen Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2021 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Joko Supriyadi
NIM. 2120215310003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	07
C. Keaslian Penelitian	07
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	09
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Kerangka Teoritis	10
2. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	40

BAB II KRITERIA KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT DIJERAT DENGAN UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan	43
B. Pemberian Kredit Bermasalah yang dapat dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pandangan Ahli	49
C. Kriteria Kredit Bermasalah yang dapat dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	52
1. Adanya perbuatan Melawan Hukum	52
2. Adanya Niat Jahat	56
3. Terjadi di Bank BUMN	60
4. Adanya Kerugian Negara	62
5. Dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai Bank BUMN dan Debitur / Nasabah	66

BAB III PIHAK YANG DAPAT DIJERAT DENGAN UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KREDIT BERMASALAH

A. Pihak-Pihak yang berperan dalam Pemberian Kredit	80
B. Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang berperan dalam Pemberian Kredit Bermasalah	82

C. Kebijakan Tanggung Jawab Pihak-Pihak dalam Kredit Bermasalah yang Dapat Dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	90
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional dewasa ini. Senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Bahkan perkembangan ekonomi dan kegiatan perbankan menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perekonomian regional dan internasional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya penyatuan perekonomian tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan pada perekonomian Indonesia sebagai konsekuensi dari kerjasama tersebut.

Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi, memiliki posisi strategis dalam menunjang perekonomian nasional terutama dalam memberikan kredit bank dalam membiayai kepentingan usaha masyarakat. Jadi, bank merupakan salah satu penopang perekonomian negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan untuk bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Penerapan prinsip kehatian-hatian dalam penyaluran kredit bertujuan agar tidak terjebak dalam peningkatan kredit bermasalah, yang didalamnya termasuk terjadinya “kredit macet”. Adapun ketakutan yang menghantui kalangan perbankan khususnya kalangan perbankan BUMN, saat sekarang ini adalah proses penyelesaian kredit macet tidak dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui instrumen hukum perdata, melainkan oleh aparat penegak hukum menggunakan hukum pidana.

Dalam pemberian kredit kerap terjadi tindak pidana, dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Orang yang dapat melakukan tindak pidana dalam pemberian kredit adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana (baik tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan) baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris Bank, pemegang saham bank dan nasabah bank.

Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehatian-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah.

Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Di satu sisi, Direksi BUMN dituntut untuk mencari keuntungan/laba terhadap perusahaan yang dijalankannya, sedangkan di sisi lain, keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan perusahaan ketika salah dalam mengambil keputusan tersebut, dianggap merugikan keuangan negara dan diancam dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (selanjutnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dimintakan kepada direksi BUMN apabila:

1. Tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah dan timbul atau berlanjut kerugian tersebut.

Dalam prakteknya, penyimpangan pemberian kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Bahkan menjadi trend dalam penegakan hukum pidana terkait adanya kredit macet perbankan adalah kecenderungan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Contohnya sebagaimana yang terjadi dalam kasus BRI Unit Banjarmasin A Yani dimana terdakwa Nugroho Budi Satrio selaku Mantri KUPEDES BRI Unit Banjarmasin A Yani bersama sama dengan Wahyu Krisnayanto (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) didakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam putusan nomor :

12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tertanggal 24 Agustus 2021, hakim tingkat pertama menyatakan :

1. Terdakwa Nugroho Budi Satrio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nugroho Budi Satrio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menghukum terdakwa Nugroho Budi Satrio untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 240.712.512,00 (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus dua belas rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti (nomor 1 hingga nomor 89) dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Wahyu Krisnayanto

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Contoh lainnya yaitu kasus kredit bermasalah yang penanganannya melalui ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kasus yang melibatkan Deddy Randy Mamola yang ditunjuk selaku Mantri BRI Unit Pangeran Antasari Banjarmasin didakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tertanggal 17 Januari 2022, hakim tingkat pertama menyatakan :

1. Terdakwa Deddy Randy Mamola bin Mice Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deddy Randy Mamola bin Mice Doni oleh karena ini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menghukum terdakwa Deddy Randy Mamola bin Mice Doni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 728.154.401,00 (Tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti (nomor 1 hingga nomor 127) dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Wahyu Rezani Bin Zain Suhaidi.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tertanggal 17 Januari 2022 tersebut, juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 21 Februari 2022, dengan amar putusan :

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tertanggal 17 Januari 2022
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat sedikitnya kasus sebagaimana dua contoh kasus kredit macet yang diancam dan diputus berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi di atas, memunculkan pertanyaan apakah sudah tepat kasus kredit macet hanya dapat diancam berdasarkan

ketentuan tindak pidana perbankan, kemudian apakah ada kualifikasi penyaluran kredit yang berpotensi merugikan negara yang dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis adanya penyaluran kredit yang berpotensi merugikan negara yang dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, dalam suatu penelitian tesis yang berjudul “ **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT BERMASALAH PADA BANK BUMN** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana kriteria kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Siapakah pihak yang dapat dijerat dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kredit bermasalah ?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran atas hasil penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang juga mengangkat isu hukum tentang tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit bermasalah yang menimbulkan kerugian bagi negara, namun berbeda judul maupun rumusan permasalahannya dengan judul dan rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu:

- 1. Adlia Nur Zhafarina**, Tesis pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2017, dengan judul : “Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit pada Bank Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara” dengan rumusan masalah : 1. Apa tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit pada bank pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemutus kredit atas tindakan ketidakhati-hatian yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dibandingkan dengan tesis peneliti, penelitian tesis Adlia Nur Zhafarina ini menganalisis tindakan ketidakhati-hatian dan pertanggungjawaban pemutus kredit yang menimbulkan kerugian negara Sedangkan penelitian tesis ini, menganalisis kriteria dalam pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan apakah pihak yang terlibat dalam kredit bermasalah dapat dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun persamaanya, yaitu sama-sama mengangkat isu kerugian negara dalam pemberian kredit perbankan.
- 2. Elmarianti**, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022, dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”, dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. 2) Bagaimana faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dibandingkan dengan tesis peneliti, penelitian tesis Elmarianti ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menganalisis aspek pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian tesis ini, menggunakan jenis penelitian normatif dan kriteria pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta apakah pihak yang terlibat

dalam kredit bermasalah dapat dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun persamaanya, yaitu sama-sama mengangkat isu tindak pidana korupsi.

3. Dian Yustisia Anggraini, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008, dengan judul : Tinjauan yuridis penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN. Dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN ? dan Bagaimana pemidanan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana perbankan yang berdampak terhadap kerugian negara ? Dibandingkan dengan tesis peneliti, penelitian tesis Dian Yustisia Anggraini ini menganalisis penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tindak pidana perbankan dan pemidanan terhadap pihak-pihak yang Berdampak terhadap kerugian negara Sedangkan penelitian tesis ini, menganalisis kriteria pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan siapa saja dalam kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kriteria pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis siapa dalam kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan baru atau dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait dengan pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian dapat manfaat bagi para penegak hukum, direksi, pegawai bank BUMN terkait dengan kredit yang bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, inilah yang kemudian di

formulasikan menjadi teori “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau yang disebut *Geen straf zonder schuld*.

Dalam bahasa latin, ajaran tentang kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin tersebut dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*,¹

Mens rea merupakan unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikis pembuat. Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan pidana yang diancamkan akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karna adanya asas culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan.²

Selanjutnya Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³ Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik melawan hukum materil maupun melawan hukum formil. Sedangkan celaan secara subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karna pada

¹ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 107

² A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press, hlm 74.

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2005. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 21

dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian pertanggungjawaban secara lengkap beliau menyatakan "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat."⁴

Sementara itu Moeljatno menyatakan dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur utamanya adalah kesalahan, pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda *strafrechtterijck teorekening* atau dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*.⁵ Hal tersebut merupakan pengertian tersendiri dan terlepas dari pengertian perbuatan pidana, kalau dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat adalah perbuatannya sedangkan di dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, karena pertanggungjawaban seseorang tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan perbuatan pidana tidak terdapat kesalahan. jadi untuk bertanggung jawab terhadap seorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesalahan.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm 33

⁵ Erdianto Efendi, *Op., Cit.*, hlm 115

Istilah kesalahan sendiri berasal dari kata *schuld* yang sampai sekarang ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang memiliki pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. pengertian tentang kesalahan sendiri masih beragam dari segi pandangan para ahli hukum pidana.

E. Ph. Sutorious menyatakan dalam ajaran kesalahan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang yang harusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan.⁶

Selain pengertian tersebut, didalam buku Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan itu antara lain:

1. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
3. Van Hammel: kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat atau terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
4. Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: Menurut akibatnya ia

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op., Cit.*, hlm 24

adalah ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) embuat yang melawan hukum.⁷

Berdasarkan definisi yang di berikan oleh beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengertian psikologis, yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut di kehendaki oleh pelaku, maka pelaku dapat dikatak melakukn perbuatan dengan sengaja, sedangkan jika pelaku tidak menghendaki perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan karna kealpaan. Kedua yaitu kesalahan dalam pengertian normatif, yaitu perbuatan yang dinilai dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan tiindak pidana, dilihat dari segi masarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.

Setidaknya saat ini dalam KUHP telah mengenal 3 (tiga) bentuk pengecualian atas asas *Geen Straft Zonder Schuld* / tiada pidana tanpa kesalahan ini, yakni *strict liability*, *rechterlijk pardon*, dan *vicarious liability*.

Strict Liability (*liability without fault*) yang dalam bahasa indonesianya bisa disebut dengan pertanggungjawaban yang ketat atau pertanggungjawaban

⁷ Erdianto Efendi, *Op.Cit* hlm 119-120

mutlak. Strict Liability diatur di Pasal 38 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti berasal dari tradisi civil law. *Vicarious liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu tort law (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (damage). Seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana adalah debatable.

Di Indonesia, *vicarious liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban korporasi, namun dalam perjalanan *vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP

Kemudian ketentuan mengenai *rechterlijk pardon*, dirumuskan dalam pasal 52 ayat (2) KUHP yaitu sebagai bagian dari “Pedoman Pemidanaan”. Adapun bunyi dari Pasal 52 ayat (2) sebagai berikut : “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat konsep turut serta dan pembantuan dalam KUHP. R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam

arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*).⁸

Wirjono Prodjodikoro mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁹

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu sebagai berikut :

1. Wujud kesengajaan pelaku
 - a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau
 - b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

⁸R. Soesilo 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor : Politeia

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 123

2. Kepentingan dan tujuan pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.¹⁰

Turut serta dalam KUHP diatur dalam Pasal 20 yaitu :

Pasal 20

Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20

- b. Yang dimaksud "dengan perantara alat", misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

¹⁰ *Ibid* hlm 126-127

- c. Yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan.
- d. Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Terkait dengan pembantuan, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).¹¹

Pembantuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 21 yaitu :

¹¹ R. Soesilo. *Loc Cit*

Pasal 21

1. Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:
 - a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
3. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
4. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 15 tahun.
5. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

1. a. Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.
- b. Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam

turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹²

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹³

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.¹⁴

Sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi

¹² Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 29.

¹³ Salman Luthan, 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 14.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 158

merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁵

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 20.

¹⁶ Muladi, 1991. “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 6

pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*".¹⁷

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 29

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, kata “tindak” sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan namun karena kata “tindak” kurang terkenal, dalam perundang-undangan tersebut seringkali menggunakan juga kata “perbuatan”¹⁹

Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit.²⁰

Menurut Van Hamel strafbaarfeit adalah ”kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.” Menurut Hazewinkel Suringa, *strafbaarfeit* adalah “Suatu perilaku manusia yang pada

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 60

²⁰ Erdianto Effendi, Op. Cit hlm. 96-97.

suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”²¹

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²²

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
- b) Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengetiannya yang formil maupun yang materil.
- c) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ini, terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam Undang-undang, misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, dan sebagainya.
- d) Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP.²³

²¹ P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

²² *Ibid*

²³ Mahrus Ali, 2012 *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing, hlm 81-84

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Untuk itu apabila pemerintah hendak memidana suatu perbuatan terlarang maka harus diatur secara tegas dalam suatu Undang-undang. Dalam bab ketentuan pidana harus dirumuskan perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dalam konteks saat ini, KUHP masih berlaku sehingga perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang di bidang sumber daya alam tersebut harus dikualifikasi apa sebagai kejahatan atau pelanggaran. Bahkan hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya dalam Lampiran II pada J yaitu antara lain diatur :

- a) Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk Undang-undang mengenai tindak pidana khusus;
- c) Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang;

- d) Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi;
- e) Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan;
- f) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.²⁴ (Selanjutnya juga dikatakan bahwa kata *corruption* tersebut berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Kata dari bahasa latin itulah yang kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* atau *korruptie* (Belanda). Kemungkinan dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Di beberapa negara, korupsi dikenal dengan beberapa istilah, seperti *gin moung* (Muangthai) yang berarti makan bangsa, *tanwu* (Cina) yang berarti “*keserakahan bernoda*”, dan *oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.²⁵

Secara harafiah, arti dari “korupsi” adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun menyogok. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam

²⁴Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum*, Bandung, : Bina Cipta

²⁵ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, : PT Alumni, hlm. 122.

The Lexicon Webster Dictionary, yaitu: *Corruption (L. Corruption (n-)) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”*)²⁶

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya,²⁷

Syed Hussein Alatas²⁸ memberikan definisi lain mengenai korupsi yaitu: Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Selanjutnya Hussein menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, temanteman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat

²⁶ *The Lexicon Webster Dictionary* Tahun 1978

²⁷ Poerwadarminta, 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

²⁸ Syed Hussein Alatas, 1980, *The Sociology of Corruption, The Nature <Function, Causes and Prevention of Corruption*, Singapore, : Times Book International, hlm. 11.

jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.²⁹

Pengertian korupsi juga dijelaskan oleh Baharuddin Lopa, yang menjelaskan bahwa: Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang meteriil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.³⁰

Menurut Yunus Husein, jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya, maka korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu:³¹

- a. *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.
- b. *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi.
- c. *Corruption by Need*, motif ini Berhubungan dengan sikap mental yang tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yang tidak pernah usai.
- d. *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 6.

³¹ Yunus Husein. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima. hlm. 38

Kemudian jika Sekilas melihat mengenai 30 (tiga puluh) jenis korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijabarkan dalam 13 Pasal, korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yakni:³²

1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

3. Tinjauan Umum Bank dan Perbankan

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara dari lembaga keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.³³

³² Risna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet. I. Bandung: PT Grafiti Bandung. hlm. 46

³³ Muhammad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 101

Dari semua lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan tersebut, dapat diklasifikasikan pada dua jenis lembaga yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Khusus lembaga keuangan bank, Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³⁴

Dari pengertian seperti di atas, maka bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi, tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank diberi pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau berbentuk

³⁴O.P. Simorangkir, 1989. *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua., Jakarta : Bina Aksara, hlm. 33

usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan, misalnya perusahaan daerah dan koperasi.

Dalam bentuknya sebagai suatu organisasi badan usaha perbankan, dikenal ada dua sistem yaitu sistem perbankan satuan (*unit banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking system*). Adapun yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang, yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang, tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum, bukan merupakan badan hukum tersendiri yang mandiri. Dengan kata lain, organisasi, kepemilikan dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. Dalam penerapan sistem *branch banking* ini diperlukan *overhead* dan supervisi yang besar.³⁵

Kemudian fungsi bank sebagai berikut:

- a. Pedagang dana (*money lender*) yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat secara efektif dan efisien.

Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.

- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang

³⁵*Ibid*, hlm.110

tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.³⁶

Melihat praktik operasional perbankan yang ada, jenis-jenis bank ditentukan dari: a. segi fungsinya, b. segi kepemilikannya, c. segi penciptaan uang giral.

Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, ada 4 (empat) jenis bentuk bank yaitu:

a. Bank Sentral (*Central Bank*)

Yaitu bank yang dapat bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan penguasa moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum (*Commercial Bank*)

Yaitu bank, baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama membeirkan kredit jangkapendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima daripeminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut *spread*).

c. Bank tabungan (*Saving Bank*)

Yaitu bank, baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank pembangunan (*Development Bank*)

³⁶Muhammad Djumhana, *Op. Cit* hlm. 107

Yaitu bank, baik milik negara, swasta, maupun koperasi; baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Dari segi kepemilikan, ada 4 (empat) jenis bank yaitu:

- a. bank milik negara;
- b. bank milik pemerintah daerah;
- c. bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing; dan
- d. bank koperasi.

Pada ketentuan Bab II angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Sedangkan pada Bab III mengenai Jenis dan Usaha Bank Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan:

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
 - a. Bank Umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Usaha bank yaitu dapat menghimpun dana berupa simpanan masyarakat sebagai nasabah dan ada pula yang memberikan kredit. Perkataan “kredit” lazim

digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman.³⁷

4. Tinjauan Umum Kredit

Dalam kamus hukum, kredit adalah nilai barang yang telah disepakati pembayarannya oleh pembeli secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan oleh penjual.³⁸

Kredit ialah antara lain diartikan *pertama*, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan *kedua* pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³⁹ Sedangkan unsur - unsur kredit menurut Thomas Suyatno terdiri atas :⁴⁰

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

³⁷Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematik antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.7

³⁸Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006, *Banking Cards Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 23

³⁹Djoni S. Gazali dan Rachamadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 264.

⁴⁰ Thomas Suyatno (et. al). 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

c. *Degree of risk*

Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya karena sejauhjauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Kemudian fungsi kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan, bagi masyarakat adalah untuk :⁴¹

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan hubungan internasional;
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. Meningkatkan daya guna barang;

⁴¹Malayu S.P Hasibuan, 2004. *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan ke-3, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm. 88.

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. Memperbesar modal kerja perusahaan;
9. Meningkatkan “*income per capita*” masyarakat; dan
10. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan jenis-jenis kredit dilihat dari :⁴²

1. Jangka Waktu

Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu tersebut hanya terlihat pada ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang selbihnya tidak ditemui lagi pengertian maupun pengaturannya baik dalam Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun pengaturan lainnya mengenai kredit.

2. Aktivitas Perputaran Usaha

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya.

3. Tujuan Penggunaan Apabila kita melihat kredit dari tujuan penggunaannya.

4. Jaminan kredit

Mengenai jaminan kredit ini tidak dibahas macam-macam jaminankredit yang dapat digunakan melainkan hanya ditinjau dari ada atau tidaknya jaminan kredit.

Kemudian pertimbangan utama dalam pemberian atau penyaluran kredit yaitu di kenal dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*). Dalam Pemberian Kredit, perlu dilakukan analisa kredit, yaitu suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis

⁴² Muhammad Djumhana, *Op. Cit* hlm. 495.

kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu⁴³

Menurut Hermansyah, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :⁴⁴

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutamanya bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 287.

⁴⁴Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4. Jakarta : Kencana. hlm 65.

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*legal research*) yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *preskriptif analitik*, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, yaitu kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kekaburan norma terkait kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu :menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan tindak pidana korupsi

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu: pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari konsep yang ada yaitu terkait dengan kredit bermasalah dan tindak pidana korupsi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu: pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan dalam kasus kredit bermasalah yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder atau bahan hukum yang terdiri :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan pokok masalah, yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 8) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 9) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum
 - 10) Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Bank Umum
 - 11) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 - 12) Surat Edaran Dir BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan opini hukum yang relevan dengan pokok masalah.
- d. Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, setelah itu di ambil peraturan / ketentuan yang ada hubungannya pokok masalah hukum yang diangkat.

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan sesuai dengan pokok masalah, melalui studi pustaka dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini.

7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan pemilihan bahan hukum yang relevan, yang dilakukan analisis secara *preskriptif analitik* dan secara sistematis.

Pendeskripsian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil kajian dianalisis secara kualitatif. Interpretasi teks dan konteks dilakukan dalam rangka untuk memahami penafsiran permasalahan yang dikaji untuk menarik suatu kesimpulan antara bahan hukum yang berlaku dan teori yang dijadikan pisau analisis.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri 4 (empat) bab, yang antara satu bab dengan bab lainnya saling keterkaitan, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-bab

Bab I Pendahuluan berisi Latar belakang Masalah; Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka yang terdiri kerangka teoritis dan kerangka konseptual, Metoda Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.

Bab II adalah pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yaitu kriteria pemberian kredit bermasalah yang dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam analisisnya terdiri dari : Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan, Pemberian Kredit Bermasalah yang dapat

dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pandangan Ahli, dan Kriteria Kredit Bermasalah yang dapat dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III pembahasan terhadap rumuan masalah kedua yaitu siapa dalam kredit bermasalah dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam analisisnya terdiri dari : Pihak-Pihak yang berperan dalam Pemberian Kredit, Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang berperan dalam Pemberian Kredit Bermasalah, dan Kebijakan Tanggung Jawab Pihak-Pihak dalam Kredit Bermasalah yang Dapat Dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bab IV adalah bab terakhir yaitu bab Penutup yang berisi simpulan dari hasil analisis terhadap rumusan masalah dan pemberian saran sebagai solusi dalam mengatasi masalah.